



PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Dengan

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI
PENERBANGAN INDONESIA**

TENTANG

**MEKANISME PENARIKAN, PENERIMAAN, PENYETORAN DAN REKONSILIASI
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS
PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN**

Nomor : KS.303/009/RO.3/XII/2014

b

Nomor : PJJ.04.04/00/LPPNPI/12/2014/003

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Empat** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Empat Belas** bertempat di **Jakarta**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **DANIEL PESOTH, S.Si**, selaku Kepala Biro Umum Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berkedudukan di Jalan. Angkasa I No. 2 Kemayoran, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **RITA WIDAYATI**, selaku Direktur Keuangan Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia berkedudukan di Jalan Ir. Haji Juanda, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Kode Pos 15121, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Paraf

Page 1

PIHAK PERTAMA.....4.....PIHAK KEDUA.....

- a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika, Tarif Pelayanan Jasa Penerbangan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dikenakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- b. bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan, nomor : KS.303/004/KB/VI/2014 dan nomor: PJJ.04.04.03/00/LPPNPI/06/2014/001 tanggal 11 Juni 2014, Mekanisme Penarikan, Penerimaan, Penyetoran, Dan Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bermaksud untuk membuat suatu Perjanjian Kerja Sama tentang Mekanisme Penarikan, Penerimaan, Penyetoran, dan Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan penarikan, penerimaan, penyetoran dan rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Pelayanan Informasi Meteorologi untuk Penerbangan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

- a. Penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pelayanan informasi meteorologi untuk penerbangan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) / Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan (PJNP) yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Penerimaan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pelayanan informasi meteorologi untuk penerbangan terhadap Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) / Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan (PJNP) ke kas negara; dan
- c. Rekonsiliasi Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pelayanan informasi meteorologi untuk penerbangan terhadap Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) / Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan (PJNP) di tingkat pusat

Paraf

Page 2

PIHAK PERTAMA  PIHAK KEDUA 

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

a. **Hak PIHAK PERTAMA**

Menerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pelayanan informasi meteorologi penerbangan yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 4% (empat persen) dari tarif Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) / Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan (PJNP) yang diterima **PIHAK KEDUA** atas pembayaran langsung dari perusahaan penerbangan dan/atau sesuai dengan faktur penagihan yang dibayarkan oleh badan usaha angkutan udara atau perusahaan angkutan udara.

b. **Kewajiban PIHAK PERTAMA**

- 1) setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) **PIHAK PERTAMA** pada bandar Udara wajib memberikan layanan informasi meteorologi untuk penerbangan kepada **PIHAK KEDUA**.
- 2) membuat surat tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada **PIHAK KEDUA** sesuai laporan bulanan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

(2) **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

a. **Hak PIHAK KEDUA**

- 1) Menerima informasi cuaca untuk penerbangan dari **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Menerima pembayaran pelayanan informasi meteorologi penerbangan dari badan usaha angkutan udara atau perusahaan angkutan udara.

b. **Kewajiban PIHAK KEDUA**

- 1) Memberikan pelayanan informasi meteorologi penerbangan kepada badan usaha angkutan udara atau perusahaan angkutan udara berdasarkan informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Membayar tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas layanan informasi meteorologi untuk penerbangan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) / Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan (PJNP).

**Pasal 4
MEKANISME**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyampaikan secara tertulis atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas layanan informasi meteorologi untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a setiap bulannya kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat pada tanggal 25 bulan berikutnya dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- (2) **PIHAK PERTAMA** setelah menerima laporan bulanan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), membuat surat tagihan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya laporan bulanan.
- (3) **PIHAK KEDUA** membayar tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas layanan informasi meteorologi untuk penerbangan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya surat tagihan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Pembayaran tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan melalui transfer ke Rekening Bendahara Penerima **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 4a
REKONSILIASI**

PIHAK PERTAMA bersama **PIHAK KEDUA** melakukan rekonsiliasi setiap triwulan paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya untuk menghasilkan berita acara kesepakatan atas perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BMKG dari penerimaan atas pembayaran langsung dari perusahaan penerbangan dan/atau sesuai dengan faktur penagihan yang dibayarkan oleh badan usaha angkutan udara atau perusahaan angkutan udara kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4b

**PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS PELAYANAN
INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN DI BANDAR UDARA YANG
DIGUNAKAN SECARA BERSAMA OLEH SIPIL DAN MILITER**

Pelayanan informasi meteorologi penerbangan di bandar udara yang digunakan secara bersama oleh sipil dan militer menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Paraf

PIHAK PERTAMA.....**y**.....PIHAK KEDUA.....

Page 4

Pasal 5 MATA UANG

Mata uang yang digunakan dalam Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas layanan informasi meteorologi dalam bentuk rupiah (IDR) dan dalam bentuk mata uang asing Dolar AS (USD).

Pasal 6 DENDA

- (1) Apabila terjadi keterlambatan pembayaran tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) perbulan dari bagian yang terutang sesuai surat tagihan dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya surat tagihan pertama oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), **PIHAK KEDUA** belum atau tidak melunasi kewajibannya, **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Tagihan Kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya Surat Tagihan Kedua oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud ayat (2), **PIHAK KEDUA** belum atau tidak melunasi kewajibannya, **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Tagihan Ketiga.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya Surat Tagihan Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (3), **PIHAK KEDUA** belum atau tidak melunasi kewajibannya, **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang Negara untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), **PIHAK PERTAMA** belum atau tidak melunasi kewajibannya maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan dari kekurangan tersebut untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak PNBP yang terutang.

Pasal 7 TARIF

Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikenakan sudah termasuk seluruh biaya yang diperlukan dalam pelayanan informasi meteorologi untuk penerbangan

**Pasal 8
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal di tandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan evaluasi setiap tahun oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepatan **PARA PIHAK**

**Pasal 9
ADDENDUM/AMANDEMEN**

- (1) Hal-hal yang perlu dilakukan penambahan, pengurangan atau perubahan akan diatur dalam Addendum/Amandemen Perjanjian Kerja Sama yang dibuat secara tertulis dan ditandatanganinya oleh yang mewakili **PARA PIHAK** .
- (2) Pihak yang mengusulkan addendum agar memberitahukan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (3) Addendum/amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10
KORESPONDENSI**

- (1) Untuk kelancaran proses pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk perwakilan masing-masing pihak untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini, sebagai berikut :

a. **PIHAK PERTAMA**

BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (BMKG)

u.p. Kepala Biro Umum Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jl Angkasa I No. 2 Kemayoran Jakarta 10720
Telepon : (021) 424 6321, Ext.2209
Faksimile:(021) 6544911

b. **PIHAK KEDUA**

PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI
PENERBANGAN INDONESIA

u.p. Direktur Keuangan
Ir. Haji Juanda, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota
Tangerang, Kode Pos 15121.
Telepon : (021) 5591 5000
Faksimile : (021) 5591 5100

- (2) Dalam hal terjadi perubahan pejabat dan/atau alamat perwakilan pada masing-masing pihak, maka harus disampaikan secara tertulis oleh pihak yang mengadakan perubahan tersebut kepada pihak lainnya.

**Pasal 11
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berkekuatan hukum yang sama, asli, dan sama bunyinya serta diberi meterai cukup, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

